#### MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

# SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 2024/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

## **TENTANG**

# PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

#### DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dilakukan pemindahan/pengangkatan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lajur 2 sudah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Tim Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tanggal **23 September 2021**;
  - c. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/ pengangkatan tersebut;

## Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti;
- 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
- 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum.

# **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

**KESATU** 

: Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

| <b>KEDUA</b> | : | ••••• |
|--------------|---|-------|
|--------------|---|-------|



#### KEDUA

Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

#### **KETIGA**

Kepadanya diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

#### **KEEMPAT**

Segala biaya yang bertaliandengan pemindahan ini di tanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

#### **KELIMA**

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

#### **PETIKAN**

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta** pada tanggal **08 Oktober 2021** 

# DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

ttd.

# PRIM HARYADI

Sesuai dengan Keputusan tersebut **DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM,** 



## **LUCAS PRAKOSO**

## SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- 2. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- 3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
- 5. Ketua Pengadilan Tinggi **Jakarta dan Banten.**
- 6. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur.



<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

# SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

NOMOR 2024/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

TANGGAL 08 Oktober 2021

| NO              | NAMA/NIP                                      | PANGKAT/<br>JABATAN LAMA  | GOL/RG | PANGKAT/<br>JABATAN BARU | TUNJANGAN<br>JABATAN BARU                               | KET                         |
|-----------------|---|---|--------|--------------------------|---|-----------------------------|
| 1.              | 2.  | 3.  | 4.     | 5.                       | 6.  | 7.                          |
| 1. s.d. 6.      |   |   |        |                          |   |                             |
| 7.              | <b>KOSASIH, SH</b> NIP. 19650330 198603 1 003 | Penata Tk. I dalam jabatan<br>Panitera Pengganti pada<br>Pengadilan Negeri Jakarta<br>Timur | ,      |                          | Rp 460.000,-<br>(empat ratus enam<br>puluh ribu rupiah) | Pengadilan<br>Tinggi Banten |
| 8. s.d.<br>133. |   |   |        |                          |   |                             |

Sesuai dengan Keputusan tersebut

DIREKTUR
PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM,



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

ttd.

LUCAS PRAKOSO PRIM HARYADI



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE